

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.

*py*  
*2/13/52*

*ag/ly/ab*  
*Bala Tunjaja*  
*Pusatib/ab*

Medan, 13 DESEMBER 1951.-

No. 25478/1/7.-

Lampiran: 4.-

Ichwal : Pelaksanaan ketetapan  
Kepala Kantor Urusan Pe-  
gawai tertanggal Jogja-  
karta, 19-10-1949 No.  
1629/A dan Peraturan  
Pemerintah No.22 tahun  
1951.-

503/5/19  
15/1/52

Bersama ini disampaikan kepada Saudara su-  
rat Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 bulan ini  
No.U.F.23/23/42 beserta lampiran2nja, tentang  
hal tersebut diatas untuk diaklumi dan diper-  
gunakan seperlunja.-

*Sah. dilamp*  
*2/15/52*  
*Pt. Bpt 96*  
*dk. alk.*  
*diketjahi*  
*2/16/52*

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,



(Chr.Lumban Gaol ).-

- Kenada
1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja,
  2. semua Bupati di Sumatera Utara,
  3. " Wali Kota di Sumatera Utara.-

=====

ag/bps/kl

u.p./Kumpang  
Krd

PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N  
Djalan Djokja 30

Kob. Ali  
Tan Bani  
bet/mab  
benam: 1/2

Medan, 25 Mei 1951.-

No.: 4211/1/5.-

1433/4/19  
7/6-51

Lampiran: 1.-  
Ichwal: Peraturan Pemerintah No.22  
tahun 1951.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara2:

1. Koordinator Pemerintahan Tapanuli di Sibolga,
2. " " Atjoh di Kutaradja,
3. Sekalian Bupati2 Sumatera Utara/Sumatera Timur,  
untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

Koppe

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.  
Sekretaris,

*[Signature]*  
(Tengkoec Soelciman).-



S a l i n a n :

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur lagi tundjangan-djabatan dan pemberian pengganti biaya keperluan representasi bagi beberapa pemangku djabatan;

Mengingat : a. Peraturan dalam Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No. 15250;

b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950;

c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No. Up 23/6/21;

Mengingat pula : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 1.

Kepada para pemangku djabatan-djabatan yang diadakan menurut "P.G.P. 1948" yang tersebut dibawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tundjangan-djabatan sebanyak jumlah yang ditetapkan untuk masing-masing djabatan itu sebagai berikut :

DJABATAN:

BESAR TUNDJANGAN:

1. Ketua Mahkamah Agung .....	R 250.-
2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung .....	" 250.-
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan .....	" 200.-
4. Gubernur dalam Djabatan aktif Pamongpradja .....	" 250.-
5. Direktur Kabinet Presiden .....	" 225.-
6. Ketua Balai Perguruan Tinggi .....	" 225.-
7. Sekretaris Perdana Menteri .....	" 225.-
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai .....	" 225.-
9. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat .....	" 175.-
10. Sekretaris Dewan Menteri .....	" 175.-
11. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri .....	" 225.-
12. Sekretaris Djenderal Kementerian .....	" 225.-
13. Thesaurier Djenderal .....	" 200.-
14. Kepala Djabatan Kepolisian Negara .....	" 200.-
15. Kepala Djabatan Kereta Api .....	" 200.-
16. Kepala Djabatan Pos, Telegrap dan Telepon .....	" 200.-
17. Kepala Djabatan Pelajaran .....	" 200.-
18. Kepala Djabatan Pusat yang organik .....	" 150.-
19. Wali Kota Djakarta .....	" 250.-
20. Residen dalam djabatan aktif .....	" 200.-



4697/5/8y  
7/12-51

Pay  
17/12

PROVINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

DJALAN DJOKJA 30.-

*Handwritten signature*

Medan, 8 Desember 1951.-

No.21640/1/7.-

Ichwal : Peraturan tentang  
tundjangan djabatatan.-

Sudah ditanda  
18/12-51

*Handwritten signature*

Pt. Bpt 46  
Dh. idh  
diketgami

17-9-12-51  
dup

Dengan ini dipernaklumkan, bahwa sebagai  
pendjelasan atas sesuatu pertanyaan yang kami  
nadjukan kepada Menteri Dalam Negeri men-  
genai pemberian tundjangan djabatatan menurut  
Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951 diper-  
dapat ketegasan, bahwa kepada para Wedana,  
Patih, Bupati, Residen dan Gubernur yang diper-  
bantukan dikantor, djadi tidak memegang daerah  
(ressort) tidaklah diberi tundjangan djabatatan.-

An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.  
Bahagian Urusan Pegawai,



(Chr. Lbn. Gaol).-

Kepada

1. Koordinator Pemerintah daerah Atjeh di Kutaradja,
2. Koordinator Pemerintah daerah Tapanuli di Sibolga,
3. semua Bupati di Sumatera Utara.

Tekanan disampaikan kepada Ketua Serikat Sekerdja  
Kementerian Dalam Negeri Tjabang Tapanuli  
Utara di Tarutung, menjaring surat kami  
tanggal 22 September 1951 No.2461/PSU/UP.-



P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.22 TAHUN 1951

tentang

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

Berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tundjangan-djabatan jang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, jang termaktub dalam :

- a. Bijblad No. 15052 sebagaimaha diubah dan ditambah terachir dalam Bijblad 15250,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ddhu tanggal 15 Agustus 1950 No.41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No. U.P. 23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini diper~~f~~gunakan pula untuk memberikan tundjangan-djabatan itu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak diberikan tundjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannja dalam masyarakat dewasa ini.

Tundjangan-djabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gadji pemangku djabatan jang bersangkutan, sedang tundjangan djabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanja djika diminta oleh pegawai jang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4.

Jang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3, ialah Kepala-kepala Djawatan Pemerintah Pusat jang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat jang disertai pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Djawatan Pegawai-pegawai ini akan ditundjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.



Pasal 2.

bila  
Apa/dalam hal yang luar biasa dan untuk kepentingan representasi yang khusus perlu dikeluarkan biaya yang melebihi jumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diajukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya yang tidak dapat dibayar dari jumlah termaksud diatas.

Pegawai yang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam/pasal 1, dapat mengajukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan yang lengkap dan anggaran biaya kepada Menteri Dalam Negeri, yang mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai yang lain, tersebut dalam pasal itu, mengajukan permintaan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, yang tidak tersebut dalam pasal 1 dapat ditunduk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan, sebagai pegawai yang berhak meminta penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginya sejumlah **R** 200,- tiap-tiap bulan.

Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud dalam pasal 3 harus diajukan kepada Menteri yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang diperlukan.
2. Penggantian pengeluaran itu hanya dapat dibayarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar yang tersebut dalam ayat 1 sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman yang akan diberikan oleh Menteri keuangan.

Pasal 5.

Dalam hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil keputusan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini/dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd. MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN,  
ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Lembaran Negara No. 34 Tahun 1951.

Diundangkan  
pada tanggal 19 Maret 1951.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd. WONGSONEGORO



Kutaradja, 20 Djuni 1951.

No.1933/4/Pg.

Lampiran: 1.-

*Rep ✓*

Salinan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Disampaikan dengan hormat kepada Saudara2 Bupati2 seluruh Atjeh ( + rekaman buat Wedana2 jang bersangkutan) untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunja.-

A.n.Koordinator Pemerintahan untuk

Atjeh

Bupati t/b.

*[Signature]*

*[Signature]*

M.Hoesin./

*[Large red handwritten signature]*

Salinan.

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No.22 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur lagi tundjangan-tundjangan djabatan dan pemberian pengganti biaya keperluan representasi bagi beberapa penangku djabatan;

Mengingat : a. Peraturan dalam Bijblad No.15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terachir dalam Bijblad No.15250;

b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No.41/1950;

c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No.Up 23/6/21;

Mengingat pula: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

**PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.**

Pasal 1.

Kepada para penangku djabatan-djabatan jang digadji menurut "P.C.P. 1948" jang tersebut dibawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tundjangan-djabatan sebanjak djumlah jang ditetapkan untuk masing-masing djabatan itu sebagai berikut:

DJABATAN:

BESAR TUNDJANGAN:

1. Ketua Mahkamah Agung.....R 250.-



2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung .....	R 250.-
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan .....	" 250.-
4. Gubernur dalam Djabatan aktip Pamongpradja.....	" 250.-
5. Direktur Kabinet Presiden.....	" 225.-
6. Ketua Balai Perguruan Tinggi.....	" 225.-
7. Sekretaris Perdana Menteri.....	" 225.-
8. Kepala Kantor urusan Pegawai.....	" 225.-
9. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat.....	" 175.-
10. Sekretaris Dewan Menteri .....	" 175.-
11. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ..	" 225.-
12. Sekretaris Djenderal Kementerian.....	" 225.-
13. Thesaurier Djenderal.....	" 200.-
14. Kepala Djawatan Kepolisian Negara.....	" 200.-
15. Kepala Djawatan Kereta Api.....	" 200.-
16. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.....	" 200.-
17. Kepala Djawatan Pelajaran.....	" 200.-
18. Kepala Djawatan Pusat jang organiek.....	" 150.-
19. Wali Kota Djakarta.....	" 250.-
20. Residen dalam djabatan aktip.....	" 200.-
21. Bupati dalam djabatan aktip.....	" 175.-
22. Walikota jang digadji menurut golongan VY/c keatas dari P.G.P.1948 (ketjuali Walikota Djakarta).....	" 175.-
23. Walikota jang digadji menurut golongan V/c.....	" 150.-
24. Wedana dalam aktip Pamongpradja.....	" 100.-
25. Assisten Wedana dalam aktip Pamongpradja.....	" 50.-

Pasal 2.

Apabila dalam hal jang luar biasa dan untuk kepentingan representasi jang khusus perlu dikeluarkan biaja jang melebihi djumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diadjudkan permintaan untuk mendapat penggantian biaja jang tidak dapat dibayar dari djumlah terkaksud diatas.

Pegawai jang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengadakan permintaan itu disertai keterangan-keterangan jang lengkap dan anggaran biaja kepada Menteri Dalam Negeri, jang mengambil petundjuk keputusan sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai jang lain, tersebut dalam pasal itu, mengadakan permintaan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, jang tidak tersebut dalam pasal 1 dapat ditundjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan, sebagai pegawai jang berhak meminta penggantian kerugian jang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginja sedjumlah R.200,- tiap-tiap bulan.

Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti terkaksud dalam pasal 3 harus diadjudkan kepada Menteri jang bersangkutan disertai surat-surat bukti jang diperlukan.
2. Penggantian pengeluaran itu hanja dapat dibayarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar jang tersebut dalam ayat 1 sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman jang akan diberikan oleh Menteri keuangan.

Pasal 5.

Dalam hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil ke-



Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. SUKARNO


PERDANA MENTERI  
ttd. MOHAMMAD NATSIR

Diundangkan  
pada tanggal 19 Maret 1951.  
MENTERIK HAKIMAN  
ttd. WONGSONEGORO

MENTERI KEUANGAN  
ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Lembaran Negara No.34 Tahun 1951.

Ditukisalinan jang serupa,  
Kepala Bahagian Tata Usaha,

  
Djumhary lc.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.22 TAHUN 1951.

tentang

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN

Berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tundjangan-djabatan jang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, jang termaktub dalam:

- a. Bijblad No.15052 sebagaimana diubah dan ditambah terachir dalam Bijblad 15850,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dulu tanggal 15 Agustus 1950 No.41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No.U.P.23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tundjangan-djabatan itu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak diberikan tundjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannja dalam masyarakat dewasa ini


Tundjangan-djabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gaji pemangku djabatan jang bersangkutan, sedang tundjangan djabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanya djika diminta oleh pegawai jang bersangkutan



bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4.

Jang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3, ialah Kepala-kepala Djawatan Pemerintah Pusat jang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat jang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Djawatan Pegawai-pegawai ini akan ditundjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

-----  
Untuk salinan jg serupa,  
Kepala Bagian Tata Usaha,

  
Djumhari, lc.